

ABSTRAK

Tingkeban merupakan sebuah tradisi lokal yang hingga kini masih dilaksanakan oleh masyarakat Jawa. Pelaksanaan *tingkeban* terbentuk dari pola lama yaitu sebelum ajaran agama Islam masuk ke Indonesia yang masih erat dengan kebudayaan Hindu yang berasal dari kerajaan Kediri. Namun dilihat dari perkembangannya pelaksanaan tradisi ini semakin menunjukkan nilai-nilai keIslamannya sebagaimana pelaksanaan *tingkeban* di Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun ajaran Islam yang terkandung didalamnya yaitu selamat ataupun pengungkapan rasa syukur kepada Allah SWT sebagai pencipta dan pemberi rezeki serta karunia kepada manusia dan anak merupakan salah satu karunia diantara sekian banyak karunia yang diberikan.

Tingkeban juga merupakan tradisi adat masyarakat di Jawa secara turun - temurun yang secara tidak langsung dapat meningkatkan rasa kepercayaan seorang ibu dan ayah agar tetap berdo'a supaya dikaruniai seorang jabang bayi yang shalih dan shalihah, yaitu dengan mendekati diri kepada Allah SWT. Pada dasarnya, selamat kehamilan mempunyai tujuan agar proses kehamilan sampai dengan kelahiran dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan, dan bayi yang dilahirkan diberikan keselamatan.

Pendapat tokoh MUI yaitu bapak Zainuddin, sebagai ketua MUI kecamatan Sei Baman beliau berpendapat bahwa *tingkeban* merupakan selamat ketika bayi dalam kandungan berusia tujuh bulan yang bertujuan agar anak yang lahir nantinya sehat, selamat, tidak ada cacat dan tidak ada kurang satu apapun, sehingga kita danjurkan untuk berdo'a, dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Dan kehamilan itu merupakan suatu nikmat atau anugerah yang Allah SWT berikan kepada sepasang suami isteri untuk memperoleh keturunan. Oleh karena itu, selain berdo'a kita juga bersedekah dan sedekah inilah sebagai ucapan rasa syukur.

Penelitian ini membahas beberapa hal yaitu bagaimana pelaksanaan *tingkeban* di Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian pandangan ulama' dan MUI terhadap hukum dalam memperingati atau melaksanakan *tingkeban* tersebut beserta dalil yang mendasarinya. Agar tidak terjadi lagi kontroversi pada masyarakat. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan informan dan dokumentasi hal yang terkait. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang nantinya data-data tersebut diolah secara deskriptif-analitis.